BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1) Bahwa dalam putusan perkara pidana yang sama penerapan pasalnya tapi hukumanya yang berbeda di mana suatu proses putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sebagaimana yang di uraikan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi perbedaan penjatuhan lamanya pidana dalam putusan ini belum dapat menjawab perasaan hukum yang ada dalam masyarakat karena di akibatkan dalam pengambilan putusan Majelis Hakim masih berpatokan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingganya isi dari amar putusan ini patut di modali profesionalisme dan pengalaman untuk majelis hakim dalam melakukan pertimbangan penjatuhan pidana pada terdakwa.
2) Di mana faktor penghambat ini tidak di dapat urgensi yang sangat mendasar karena di mana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berprinsip pada asas-asas hukum normative dan juga asas hukum ‘’Res Judicata Pro Veritate Habetur” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan di hormati maka Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1) Bahwa dalam memutus perkara, majelis hakim tidak harus selalu berpatokan dalam surat tuntutan terkait maksimal dan minimal hukumanya , akan tetapi dapat memutus perkara secara mandiri dan independent dengan berdasar dakwaan, dua alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan keyakinan hakim. Sehingga putusan ini dapat menjawab kegelisahan rasa keadilan di masyarakat.
2) Bahwa dalam untuk menciptakan rasa keadilan seyogianya substansi, struktur, dan kultur hukum harus benar-benar di terapkan oleh majelis hakim tanpa harus menonjolkan salah satunya yakni substansi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. 2002. **Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis).** Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.

Adami Chazawi. 2002. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.** Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

H.B. Sutopo. 2002. **Teori Sosiologi Modern**. Jakarta : PT Rajawali Pers.

Ilyas Amir. 2012. **Asas-asas Hukum Pidana.Yogyakarta**: Rangkang Education.

Jonkers (Rusli Effendy, 1980 : 65) edisi revisis 2005.**Asas-Asas Hukum Pidana**.PT. Sinar Grafika

Kanter, E.Y. 2006. **Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting**. Jakarta: PT Tiara Ltd.

Komisi Yudisial, Juli 2014, **Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia**. Di Terbitkan Pusat Dan Layanan Informasi Komisi Yudisial.

Luhut M.P Pangaribuan. 2013. **Hukum Acara Pidana**.Jakarta : PT Papas Sinar Sinanti

Lamintang, P.A.F. 2002. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung.2005. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Jakarta:Sinar Grafika

Mulyatno. 2014. **Hukum pidana**. PT Rajawali Pers

Moeljatno. 2002. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi Lilik. 2009. **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

R. Djamali, Abdoel. 2005. **Pengantar Hukum Indonesia**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ruba"I Mascruchir. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Malang: UM PRESS.

Sianturi, S. R. 2002. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Jakarta: Storia Grafika.

Siregar Bismar. 1983. **Hukum Acara Pidana**. Jakarta: Bina Cipta.

Simons (Leden Marpaung), 2005:25 .**Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta:Sinar Grafika

Syarifin, Pipin. 2000. **Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: Pustaka Setia.

Satjipto Rahardjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis**. Bandung: Pustaka Setia.

Tongat. 2009. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**. Bandung: UMM Press.

Teguh Prasetyo, Edisi revisi 2014. **Hukum Pidana**. PT. Rajawali Pers

Wirjono Projodikoro. 2014. **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: PT. Refika Aditama

B. Sumber Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber Tambahan

1) WWW.Google.Com//http (*Hakim Dan Tindak Pidana)* di kutip : pada tanggal 12 Agustus 2017.

2) WWW.MahkamahAgung.Co.Id.//http (Putusan Hakim) di kutip : pada Tanggal 18 Agustus 2017.

3) Putusan Perkara Pidana Nomor : 14 /PID.B/ 2015/ PN LBO

4) Putusan Perkara Pidana Nomor : 28 /PID.B/ 2015/ PN LBO